

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang**

Dewasa ini dunia kedokteran menghasilkan berbagai teknologi yang bertujuan membantu meningkatkan taraf kesehatan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama dengan lahirnya teknologi-teknologi tersebut juga memicu lahirnya pandangan pro-kontra yang baru. Aspek-aspek kehidupan seperti agama, etika moral serta hukum juga mempunyai pandangan tersendiri menyikapi hal ini. Sebagai mahasiswa kedokteran yang nantinya menjadi dokter yang terjun di masyarakat diharapkan mampu mengambil kebijakan kesehatan tanpa melanggar norma-norma yang ada di masyarakat dan tetap berpegang teguh pada kode etik kedokteran yang ada.

Kesehatan merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi, telah banyak penelitian yang dilakukan dalam usaha mengurangi masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat yaitu dengan mencari faktor penyebab, cara penyebaran, dan cara menanggulangnya. Contoh masalah tentang *laparoscopic tubal ligation* atau *occlusion* (pemotongan tuba) ditinjau dari sudut medikolegal dalam penggunaan *inform consent* serta ditinjau dalam segi ajaran agama Islam. (WHO dalam Nasronudin, 2007)

Sejak dicanangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (selanjutnya disingkat BKKBN), salah satu program pengendalian penduduk dengan dikemukakannya “cukup dua anak”. Maka dalam hal tersebut pemerintah beserta BKKBN melakukan berbagai kegiatan dalam pengendalian penduduk yang contohnya promosi kesehatan tentang penggunaan Keluarga Berencana (selanjutnya disingkat KB) serta tindakan medis dilakukannya laparoskopi ligasi tuba dengan alasan usia, jumlah anak yang dimiliki pasien, komplikasi serta atas kemauan diri dari pasien. (PerKa, 2011)

Dalam keadaan tersebut, maka informasi mengenai pasien secara jelas dan tepat sangat diperlukan untuk menyetujui tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh dokter. Dengan demikian menandakan bahwa *inform consent* merupakan hal yang sangat penting dan menentukan dalam melakukan terapi atau tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien.

Pasal 1 Permenkes RI Nomor 290/MEN.KES/PER/III/2008 menyatakan bahwa : “Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau dokter gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.”

Tujuan syariah Islam (*maqashid al syariah al islamiyah*) adalah pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Diantaranya adalah memelihara jiwa (*hifdz al nafs*), begitu penting

memelihara jiwa ini sehingga menjadi urutan pertama dalam tujuan syariah. Adapun sesuatu yang dapat memelihara dan meningkat kekebalan tubuh untuk mencapai kesehatan yang prima adalah termasuk bagian dari memelihara jiwa. Bisa dilihat banyak larangan-larangan dalam Islam menganut asas ini seperti larangan berzina dan larangan makan makanan yang tidak halal dan tidak bergizi. Semua ini dimaksudkan untuk mencegah akibat yang lebih buruk di masa yang akan datang. Prinsip semacam ini dalam Islam disebut *Sad al-Dzariah* (menutup peluang terjadinya akibat buruk) atau tindakan preventif. (Zuhroni, 2010)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis termotivasi untuk membuat skripsi ini yang berjudul “ Aspek Medikolegal *Informed Consent* Pada Tindakan *Laparoscopic Tubal Ligation/Occlusion* Ditinjau Dari Kedokteran dan Islam”.

## **I.2. Permasalahan**

- I.2.1. Bagaimana aspek medikolegal *informed consent* ?
- I.2.2. Apa indikasi dilakukannya laparoscopi ligasi tubal ?
- I.2.3. Bagaimana hukum *informed consent* menurut Islam ?
- I.2.4. Bagaimana hukum Islam tentang tindakan laparoscopi ligasi tubal ?

## **I.3. Tujuan**

### **I.3.1. Tujuan Umum**

Mengetahui tentang aspek medikolegal *informed consent* pada tindakan *laparoscopic tubal ligation/occlusion* menurut kedokteran dan Islam.

### **I.3.2. Tujuan khusus**

I.3.2.1. Mengetahui manfaat *informed consent*.

I.3.2.2. Mengetahui faktor-faktor penyebab dilakukannya laparaskopi ligasi tuba.

I.3.2.3. Mengetahui tinjauan Islam mengenai *informed consent*.

I.3.2.4. Mengetahui pandangan Islam tentang tindakan laparaskopi ligasi tubal.

### **I.4. Manfaat**

#### **I.4.1. Bagi penulis**

Dengan skripsi ini diharapkan penulis dapat lebih memahami tentang aspek medikolegal *informed consent* pada tindakan *laparoscopic tubal ligation/occlusion* ditinjau dari kedokteran dan Islam dan mengetahui cara penulisan karya ilmiah dengan baik dan benar.

#### **I.4.2. Bagi Universitas YARSI**

Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi civitas akademika universitas YARSI mengenai alasan tindakan dilakukan *laparoscopic tubal ligation* menurut persetujuan *informed consent* ditinjau dari kedokteran dan Islam serta dapat menambah khasanah perpustakaan universitas YARSI.

#### **I.4.3. Bagi Masyarakat**

Diharapkan skripsi ini dapat menambah pemahaman masyarakat tentang aspek medikolegal *informed consent* dalam tindakan pemotongan tuba ditinjau dari kedokteran dan Islam.